



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KECAMATAN SIMPANG PESAK

Jln. Senduduk Ds.Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Kab. Belitung Timur ✉ 33561
email : simpangpesak@belitungtimurkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT SIMPANG PESAK

NOMOR : TM.00.04.01/7/KCSP.SK/2025

TENTANG

TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU

KECAMATAN SIMPANG PESAK KABUPATEN BELITUNG TIMUR

TAHUN 2025

CAMAT SIMPANG PESAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan sinergitas Standar Pelayanan Minimal Pos Pelayanan Terpadu, perlu dibentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kecamatan Simpang Pesak Tahun 2025;
- b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 26 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 26).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT SIMPANG PESAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU KECAMATAN SIMPANG PESAK TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kecamatan Simpang Pesak Tahun 2025 dengan Susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA : Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pembina :
 1. Fasilitasi dukungan kebijakan tingkat kecamatan;
 2. Fasilitasi dukungan pelaksanaan kebijakan di tingkat kecamatan;
 3. Pemberian bimbingan, pemantauan, evaluasi, supervisi pelaksanaan kebijakan; dan
 4. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM di kecamatan.
 - b. Ketua :
 1. Memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu;
 2. Mengkoordinasikan program/kegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu;
 3. Memimpin pertemuan secara periodik Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu.
 - c. Wakil Ketua :

Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas Tim Pembina Posyandu.
 - d. Sekretaris 1 :

Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas Tim Pembina Posyandu.
 - e. Sekretaris 2 :

Membantu Sekretaris Satu dalam pelaksanaan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu.

- f. Bendahara :
Melakukan pengelolaan, penatausahaan pertanggungjawaban dan melaporkan keuangan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu kepada Ketua Umum.
- g. Ketua Bidang :
Membantu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pembinaan dan sinergitas Standar Pelayanan Minimal Pos Pelayanan Terpadu sesuai dengan bidang masing-masing serta melaporkannya kepada Ketua melalui Sekretaris Umum.
- h. Anggota Bidang :
Membantu Ketua Bidang dalam melaksanakan tugas Tim Pembina Posyandu sesuai dengan bidangnya masing-masing.

- KETIGA : Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi pedoman dalam pembentukan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu pada Kecamatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Camat ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Belitung Timur serta pendapatan lain yang sah.
- KELIMA : Keputusan Camat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang Pesak
pada tanggal, 27 Mei 2025
CAMAT SIMPANG PESAK



MUHAMMAD SYAFE'I, S.Kom
Pembina, IV/a
NIP.19831014 200904 1 001

Lampiran : Keputusan Camat Simpang Pesak
Nomor : TM.00.04.01/7/KCSP.SK/2025
Tanggal : 27 Mei 2025

**SUSUNAN KEPENGURUSAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
KECAMATAN SIMPANG PESAK KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2025**

No.	Nama	Jabatan Dalam Pemerintahan/ Lembaga/ Profesi	Jabatan Dalam Tim Pembina Posyandu
1.	Muhammad Syafe'i, S.Kom	Camat Simpang Pesak	Pembina
2.	Wahyu Ajeng Kusriarty, S.IP	Ketua TP PKK Kecamatan Simpang Pesak	Ketua
3.	Kusnadi, S.AP	Sekretaris Kecamatan Simpang Pesak	Sekretaris I
4.	Heni Safitri	Sekretaris TP PKK Kecamatan Simpang Pesak	Sekretaris II
5.	Inda Rini	Bendahara TP PKK Kecamatan Simpang Pesak	Bendahara
6.	Nuruddin Basith	Pengawas Sekolah Kecamatan Simpang Pesak	Ketua Bidang Pendidikan
7.	Evita Dwi Putri	Ketua Himpaudi Kecamatan Simpang Pesak	Anggota
8.	Sultina	Ketua Pokja II TP PKK Kecamatan Simpang Pesak	Anggota
9.	Viola Angraini	Anggota TP PKK Kecamatan Simpang Pesak	Anggota
10.	dr.Rully Surya Darma	Kepala UPT Puskesmas Kecamatan Simpang Pesak	Ketua Bidang Kesehatan
11.	Lusiana	Pengelola Gizi UPT Puskesmas Simpang Pesak	Anggota
12.	Muziar. H	Pengelola Imunisasi UPT Puskesmas Simpang Pesak	Anggota
13.	Masni.S	Bidan Koordinator dan Pengelola PKPR UPT Puskesmas Simpang Pesak	Anggota
14.	Kasia	Pengelola KB UPT Puskesmas Simpang Pesak	Anggota
15.	Putri.N	Pj. Promkes UPT Puskesmas Simpang Pesak	Anggota
16.	Suneti	Pengelola Uspro UPT Puskesmas Simpang Pesak	Anggota
17.	Elan Furwanti	Pengelola Lansia UPT Puskesmas Simpang Pesak	Anggota
18.	Eko Budianto	Koordinator Balai Penyuluhan KB Kecamatan Simpang Pesak	Anggota
19.	Risnaini	Ketua Pokja IV TP PKK Kecamatan Simpang Pesak	Anggota
20.	Kartina	Kasi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Simpang Pesak	Ketua Bidang Pekerjaan Umum
21.	Yulia Hermawati	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Simpang Pesak	Anggota
22.	Martini	Ketua Pokja I TP PKK Kecamatan Simpang Pesak	Anggota
23.	Zuharli	Ketua Pam Simas Desa Simpang Pesak	Anggota

24.	Jasmiadi, S.AP	Kasi Pemerintahan Kecamatan Simpang Pesak	Ketua Bidang Perumahan Rakyat
25.	Mia. S	Pengelola Kesehatan Lingkungan UPT Puskesmas Simpang Pesak	Anggota
26.	Enggartia Lukita	Tenaga Fasilitator Lapangan Bidang Perumahan dan Permukiman Kecamatan Simpang Pesak	Anggota
27.	Julita	Anggota Pokja III TP PKK Kecamatan Simpang Pesak	Anggota
28.	Haniah	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Simpang Pesak	Ketua Bidang Trantibum Linmas
29.	Bripka Try Siswoyo	Kepala Sub Polisi Sektor Simpang Pesak	Anggota
30.	Afrizal.K	Babinsa Kecamatan Simpang Pesak	Anggota
31.	Benni Okta Wijaya	Pelaksana Petugas PolPP Wilayah Kecamatan Simpang Pesak	Anggota
32.	Rita Mariya	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Simpang Pesak	Ketua Bidang Sosial
33.	Bobby Zulfikar Akbar, S.Ag	Kepala KUA Kecamatan Simpang Pesak	Anggota
34.	Deky Franata	Pendamping Desa	Anggota
35.	Erwandi	TKSK	Anggota

CAMAT SIMPANG PESAK



MUHAMMAD SYAFE'I, S.Kom
Pembina, IV/a
NIP. 19831014 200904 1 001